



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2006

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON NOMOR 06 TAHUN 2002
TENTANG PENYELENGGARAAN
USAHA KEPARIWISATAAN**

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha kepariwisataan.
- b. bahwa agar Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terselenggara dengan baik, tertib, efektif dan efisien, maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 12, Seri C.1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 65, Seri D.46);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 66, Seri D.47).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Badan adalah Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon
6. Usaha Kepariwisata adalah kegiatan usaha yang bertujuan menyelenggaraan jasa pariwisata atau menyediakan / mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

7. Ijin Usaha adalah Ijin Usaha di bidang Kepariwisataaan yang ada di Kabupaten Cirebon.
8. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Organisasi masa, Organisasi sospol atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian tersebut dilakukan secara sukarela untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
11. Asuransi adalah Asuransi Perlindungan Keselamatan Wisatawan.

BAB II
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA
KEPARIWISATAAN
Pasal 2

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Kepariwisataaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas teknis terkait khususnya bertujuan untuk mempromosikan, memberdayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata.

Pasal 3

Usaha Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Usaha Jasa Pariwisata terdiri atas :
 - a. Jasa biro perjalanan wisata
 - b. Jasa agen perjalanan wisata
 - c. Jasa pramuwisata
 - d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran
 - e. Jasa impresariat
 - f. Jasa konsultan pariwisata
 - g. Jasa informasi pariwisata
- (2) Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri atas :
 - a. Wisata alam
 - b. Wisata budaya
 - c. Wisata minat khusus
 - d. Wisata buatan
- (3) Usaha Sarana Pariwisata terdiri atas :
 - a. Penyediaan akomodasi

- b. Penyediaan makan dan minum
 - c. Penyediaan angkutan wisata
 - d. Penyediaan sarana wisata tirta
 - e. Penyediaan kawasan pariwisata
- (4) Usaha Kebudayaan terdiri atas :
- a. Jasa Seni
 - Penyelenggaraan Konser Seni
 - Pengadaan Pentas Seni bagi masyarakat
 - Penyelenggaraan Pasanggiri
 - Penyelenggaraan Binojakrama Wayang
 - Penyelenggaraan Pekan Seni
 - b. Penyediaan Sarana Budaya
 - Pendirian Sanggar Seni dan Organisasi Grup Kesenian
 - Pengelolaan Home Industri Alat Kesenian
 - Pengelolaan Peninggalan Sejarah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Museum
 - Pengelolaan Pusat/ Sarana Budaya
 - Pengelolaan Monumen
 - Penyebaran Informasi Sejarah
 - Penyelenggaraan lomba/ sayembara penulisan sejarah daerah dan cerita rakyat
 - Penelitian Ilmiah Bidang Seni, Budaya dan Kepurbakalaan
- (5) Usaha Kepariwisataaan lain yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PEROLEHAN IZIN
Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang kepariwisataan wajib memiliki Izin Usaha Kepariwisataaan
- (2) Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Kepala Badan atas nama Bupati
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan (Akta asli diperlihatkan)
 - b. Proposal kegiatan usaha;
 - c. Fatwa rencana pengarahannya lokasi;
 - d. Izin lokasi;

- e. Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. Izin gangguan;
 - g. Foto copy KTP pemohon;
- (4) Melengkapi peralatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan jenis usaha (daftar kelengkapan terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini).
- (5) Petugas yang berwenang dari Badan dapat memeriksa secara langsung kelengkapan atau persyaratan di lokasi usaha sebelum izin dikeluarkan
- (6) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan diterima
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak sepanjang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (4)
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati dan izin belum dikeluarkan maka permohonan dianggap telah memperoleh izin

DAFTAR ULANG

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Kepariwisata wajib melaksanakan daftar ulang pada setiap tahun
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan foto copy persyaratan izin pertama yang masih berlaku
- (3) Setiap daftar ulang pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan satu bulan sebelum izin berakhir

BAB IV

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan usaha kepariwisataan pemegang izin usaha wajib untuk ;
- a. Mantaati ketentuan waktu operasional yang telah ditetapkan oleh Bupati
 - b. Memelihara keamanan, ketertiban, kenyamanan dan keselamatan pengunjung

- c. Memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan tempat usaha
- d. Mengedepankan etika dan moral dalam melaksanakan kegiatan usaha
- e. Melaporkan jumlah kunjungan wisata setiap bulannya kepada kantor
- f. Melestarikan nilai budaya bangsa

BAB V
WAKTU OPERASIONAL
Pasal 8

Khusus bagi penyelenggaraan Usaha Hiburan, Kebugaran dan Fitnes dilarang melaksanakan operasional sebagai berikut :

- a. Untuk wilayah Cirebon bagian barat :
Hari Minggu pukul 18.00 s/d Senin pukul 06.00 WIB
- b. Diluar wilayah Cirebon bagian barat waktu operasional sebagai berikut : Hari Kamis pukul 18.00 s/d Jumat pukul 13.00 WIB
- b. Selama Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan hari-hari besar Islam lainnya

Pasal 9

Waktu Operasional :

- a. Usaha Hiburan : Pukul 20.00 – 01.00 WIB
Tiket masuk tutup dan tidak terima pengunjung : Pukul 24.00 WIB
- b. Usaha Kebugaran dan Fitnes : Pukul 10.00 – 22.00 WIB

Pasal 10

Jenis usaha yang tidak termasuk dalam pasal 8 dan 9 berlaku waktu operasional yang disesuaikan dengan jenis usahanya dan ketentuan peraturan lainnya yang berlaku.

BAB VI
PERLINDUNGAN KESELAMATAN WISATAWAN
Pasal 11

Setiap Penyelenggara Usaha Kepariwisata diwajibkan memberikan perlindungan bagi keselamatan pengunjung / wisatawan yang berada dalam lokasi wisata dalam bentuk asuransi

BAB VII
PENCABUTAN IZIN
Pasal 12

- (1) Pencabutan Izin Usaha dapat dilaksanakan apabila pemegang Izin Usaha tidak mentaati/memberikan data yang tidak benar/melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9, dan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah dilaksanakan monitoring ke lokasi obyek usaha
 - b. Melaksanakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari apabila dalam tenggang waktu teguran pertama tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
 - c. Melaksanakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari apabila dalam tenggang waktu teguran kedua tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
 - d. Melakukan penutupan sementara dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari apabila dalam tenggang waktu teguran ketiga tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
 - e. Dikenakan pencabutan izin tetap apabila tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
- (3) Setelah pencabutan izin, izin baru dapat diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada pasal 4, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan usaha kepariwisataan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dengan diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal :


BUPATI CIREBON
DEDI SUPARDI

Diundangkan di : Sumber
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006, NOMOR SERI

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal :

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

Diundangkan di : Sumber
Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006, NOMOR SERI

Lampiran : Peraturan Bupati Nomor: Tahun 2006 tentang
Daftar Kelengkapan, Sarana dan Prasarana Usaha
Kepariwisata di Kabupaten Cirebon

I. Jenis Usaha Rumah Makan :

1. Tersedia Tempat Parkir
2. Tersedia Tempat Cuci Tangan (Wastafell)
3. Tersedia Toilet beserta sabun dan pewangi toilet
4. Tersedia Ruang Kasir
5. Tersedia Cas Register (bagi Pengusaha Rumah Makan Besar)
6. Tersedia alat pemadam kebakaran
7. Tersedia peralatan P3K

II. Jenis Usaha Akomodasi :

A. Hotel Melati :

1. Tersedia Tempat Parkir
2. Tersedia Toilet beserta sabun dan pewangi toilet
3. Tersedia Cas Register
4. Tersedia alat pemadam kebakaran (minimal 5 kamar terdapat 1 Tabung)
5. Tersedia peralatan P3K
6. Tersedia Buku Tamu
7. Tersedia Pos Keamanan
8. Tersedia Ruang Front Office/Kasir
9. Terdapat Ruang Musholla/tempat sembahyang
10. Terdapat penunjuk arah Kiblat di setiap kamar

B. Hotel Bintang :

1. Tersedia Tempat Parkir
2. Tersedia Toilet beserta sabun dan pewangi toilet
3. Tersedia Cas Register
4. Tersedia alat pemadam kebakaran (minimal 5 kamar terdapat 1 Tabung)
5. Tersedia peralatan P3K
6. Tersedia Buku Tamu
7. Tersedia Pos Keamanan
8. Tersedia Ruang Front Office/Kasir
9. Terdapat Ruang Musholla/tempat sembahyang
10. Terdapat penunjuk arah Kiblat di setiap kamar
11. Tersedia Tenaga Kerja yang menguasai Bahasa Asing minimal Bahasa Inggris (untuk di Front Office)
12. Pengusaha/Pengelola harus berpendidikan dari Jurusan Perhotelan atau minimal telah berpengalaman di bidang perhotelan

III. Jenis Usaha Kebugaran Jasmani :

1. Tersedia Tempat Parkir
2. Tersedia peralatan P3K
3. Tersedia Ruang Kasir
4. Tersedia Pos Keamanan
5. Tersedia alat pemadam kebakaran
6. Toilet terpisah dengan ruang praktek
7. Ruang praktek diwajibkan menggunakan skat dari kain/tidak menggunakan kamar tertutup pintu. Tinggi kain penyekat minimal 75 cm dari lantai
8. Ruang Praktek
9. Tersedia peralatan Fitnes minimal 5 jenis
10. Tersedia tenaga kerja yang profesional dalam bidangnya (Fitnes, Pijat, Spa, Sauna, dll)

IV. Jenis Usaha Karaoke :

1. Pos Keamanan
2. Ruangan harus dilengkapi dengan alat kedap suara
3. Alat pemadam kebakaran
4. Tersedia peralatan P3 K
5. Tersedia tempat parkir
6. Ruang VIP tempat toilet dan pintu dibuat kaca minimal 15Cmx25Cm.

Ditetapkan di : S U M B E R
Pada Tanggal : 28 Desember 2006

BUPATI CIREBON
DEDI SUPARDI

